

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam ke-4 dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap Muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya memecahkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Adapun salah satu tujuan zakat adalah mempersempit perbedaan ekonomi antara si kaya dan si miskin untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian antara sesama manusia.

Zakat juga sebagai alat distribusi sebagian harta orang kaya kepada golongan miskin, karena begitu pentingnya peranan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat dan membunuh kesadaran pada kalangan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka, Rasulullah saw. Serta para *Khulafa Ar-Rasyidin* melakukan tindakan yang tegas bagi mereka yang tidak mau membayar zakat maupun yang menyalagukannya.

Zakat pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur boleh menjadikan seseorang itu kaya. Oleh karena itu jugalah hasil yang harus dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, yaitu zakat pertanian . Zakat pertanian juga dikenali sebagai al-‘usyr, zakat al-zuru’ wa al-thimar, atau zakat al-mu’asyirat, walaupun begitu ia tetap mempunyai satu maksud. Zakat pertanian dikenakan atas makanan mengenyangkan yang telah cukup nishab dan haulnya.

Masyarakat yang beragama islam mempunyai pekerjaan sebagai petani. Hasil yang mereka peroleh tidak sedikit, sehingga tidak menuntut kemungkinan hasil yang didapat melebihi atau sama dengan nisab atau batasan terkecil dari hasil yang didapat yang wajib dikenakan zakat. Kebanyakan para petani tidak begitu memperhatikan hal yang dianggap sederhana tapi sebenarnya wajib untuk dilakukan . Alasan yang menjadi hal lumrah yang sering diungkapkan yaitu kuranya paham mengenai ketentuan yang sudah menjadi baku dan dipaparkan dalam Al-Qur’an. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat mall yang obyeknya meliputi hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian , sayur mayur , buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dll.

Kajian fikih klasik hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sytem pengairan pertanian objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena hal tersebut berkaitan dengan volume presentase Wajibnya zakat. Dengan melihat kondisi agraris indonesia secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam masyarakat secara umum seperti jagung, padi, dan gandum.

Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Jika manfaat jangka panjang dari zakat ini dapat masyarakat pahami, maka tingkat kepatuhan pembayaranpun diharapkan akan meningkat. Sementara itu nilai-nilai yang ingin diwujudkan (keyakinan) oleh muzakki meliputi empat bentuk, yang utama adalah nilai ketaatan terhadap perintah Allah (nilai transenden-spiritual), nilai saling berbagai dan membantu orang lain (nilai sosial-humanistik), nilai keberadaan dan tambahan harta (nilai ekonomi-material), dan nilai kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta.

Keputusan seseorang dalam membayar zakat hasil pertanian sering pula dipengaruhi oleh pendapatan mereka. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendapatan seseorang dan kewajiban keluarganya dapat memoderasi hubungan komitmen dan kinerja seseorang. Jika semua muslim memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap zakat, maka potensi zakat yang besar seharusnya dapat terserap. Kemudian, potensi zakat terserap dapat terdistribusikan secara optimal. Sehingga manfaat dari pembayaran zakat dapat terasa pada setiap muslim.

Al'Quran terdapat beberapa ayat yang memerintahkan dan menganjurkan menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak hadits Nabi yang memerintahkan memberikan zakat. Diantara firman Allah yang berkenan dengan zakat adalah QS. Al-Baqarah(2):267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.

Perintah dalam ayat diatas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.¹

Melihat potensi zakat yang melimpah ini sebagai umat islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan minimum Wajib Zakat (nishab) untuk zakat pertaian adalah 652,8 kg. Batas tersebut berlaku secara umum terhadap hasil pertanian seperti kurma, beras dan lain sebagainya. Bagi umat islam yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat beras adalah ketika memperoleh hasil panen. Adapun beberapa syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/sawa, mencapai batas minimal wajib zakat (nishab), tanaman yang dimiliki

¹Fakhrudin, *Fiqhdan manajemen zakat di indonesia*, (Cet. 1; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 92.

berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu lama, tanaman yang dimiliki berupa hasil usaha dan bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya atau tanaman liar. Untuk golongan penerima zakat (mustahik) salah satunya adalah fakir dan miskin, yakni bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Proses pengelolaan zakat menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat hasil pertanian di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang sebagian sudah cukup baik namun masi ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual serta kebiasaan mereka yang hanya memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. Mereka memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu masyarakat dalam mengeluarkan zakat masi memakai adat atau kebiasaan nenek moyangnya, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan, sehingga kebiasaan itu turun temurun. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih untuk mengadakan penelitian mengenai kesadaran berzakat dengan judul: “Evaluasi Musakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Kelurahan Macinnae Kab. Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Masyarakat tentang Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Muzakki dalam mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang?

3. Bagaimana Evaluasi Muzakki dalam mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang?

C. Tinjauan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi muzakki dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi muzakki dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama dalam bidang keislaman khususnya terhadap muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru yang lebih komprehensif bagi peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negara (IAIN) Parepare.